



ALUR PENGAJUAN & PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

1

SK Pemberhentian Sebagai Karyawan Tetap Dari Yayasan Universitas Surabaya

- Dapen dan Peserta menerima SK Pemberhentian Karyawan Tetap yang berisi tentang nama dan kapan peserta tersebut mulai berhenti bekerja.
- Setelah SK Pemberhentian diterima oleh Dapen, maka Dapen melakukan perhitungan manfaat pensiun. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka peserta dapat mengambil manfaat pensiun dengan 3 (tiga) pilihan pembayaran yaitu :
 - (1) Manfaat Pensiun dibayarkan secara bulanan
 - (2) Pembayaran pertama 20% dari Manfaat Pensiun dan sisa 80% dibayarkan secara bulanan
 - (3) Manfaat Pensiun dibayarkan seluruhnya sekaligus



2

Pengiriman Formulir Permintaan Pembayaran Manfaat Pensiun Dari Dapen

Dapen mengirim formulir permohonan pembayaran manfaat pensiun beserta perhitungan pensiun kepada peserta.

3

Pengembalian Formulir Permintaan Pembayaran Manfaat Pensiun Ke Dapen

Peserta mengisi formulir dengan menentukan pilihan pembayaran manfaat pensiun untuk selanjutnya formulir tersebut dikirim kembali ke Dapen beserta kelengkapan dokumennya.



4

Proses Verifikasi Dokumen

Dapen mengecek formulir dan kelengkapan dokumen yang dikirim oleh Peserta. Jika belum lengkap, maka peserta diminta untuk segera melengkapi.

5

Pembayaran Manfaat Pensiun

Setelah verifikasi selesai dilakukan maka proses selanjutnya adalah pembayaran manfaat pensiun.

